



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Siap Putus Permohonan Petrus Omba

Jakarta, 28 Agustus 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara termasuk nomor perkara 32/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Kamis (28/8) mulai pukul 13.30 WIB.

Pemohon merupakan Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel periode 2024-2029, Petrus Ricolombus Omba. Para Pemohon melakukan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur ketentuan tidak pernahnya calon kepala daerah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pemohon memberikan keterangan awal bahwa meskipun ketentuan norma yang diujikan sudah pernah dilakukan pengujian kepada MK. Namun terhadap permohonan *a quo* masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke MK, tidak berlaku *nebis in idem*. Adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan norma yang diujikan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut karena terdapat pemaknaan yang beragam. Selain itu sampai saat ini pun tidak terdapat ketentuan di dalam UU Pilkada maupun Peraturan KPU yang menentukan bentuk dan standar dokumen yang dapat digunakan calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana.

Fatiatulo Lazira selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada sidang Selasa (6/5) lalu bahwa sepanjang tidak dimaknai bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah lima tahun dan telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana atau dikecualikan bagi mantan terpidana militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih dari empat hari. **(TIR)**